



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
ꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦱꦶꦥꦩꦺꦁꦥꦫꦗ

Komplek Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul 55711  
Telepon:(0274) 367509 Psw 405,407  
Posel: [satpolpp@bantulkab.go.id](mailto:satpolpp@bantulkab.go.id) Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 03 /Kep/Satpol PP/Btl/2025**

**TENTANG  
MAJELIS KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI DILINGKUNGAN SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan penegakan disiplin dan kode etik pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Majelis Kode Etik Khusus Pegawai di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

**Mengingat :**

- a. Undang-undang No 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975 Tentang sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik PNS;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
- h. Peraturan Bupati No 78 tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai negeri Sipil Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan polisi Pamong Praja tentang Kode Etik Khusus Pegawai di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 5);

- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Majelis Kode Etik dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Majelis Kode Etik melaksanakan tugas :
- melakukan sidang pelanggaran Kode Etik Pol PP;
  - memanggil dan memeriksa Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP
  - meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu
  - mendengarkan pembelaan diri dari Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP
  - menetapkan keputusan setelah memeriksa Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP
  - memberikan rekomendasi kepada pimpinan unit kerja jika menemukan indikasi pelanggaran Kode Etik Pol PP; dan
  - menyusun laporan hasil penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Majelis Kode Etik dapat dibantu staf yang ditunjuk oleh majelis untuk membantu penyusunan dokumen administrasi dan penyusunan laporan kepada pimpinan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada Tanggal : 8 Januari 2025

Kepala Satpol PP.



**R. Jati Bayubroto, SH M.Hum.**  
NIP. 197005251990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bupati Bantul.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
- Asisten Administrasi Pemerintahan.
- Inspektur, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
- Kepala BKPSDM Kabupaten Bantul

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
NOMOR      TAHUN 2025  
TENTANG MAJELIS KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI DILINGKUNGAN SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

Susunan Majelis Kode Etik Khusus  
Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

No	Nama	Jabatan	Jabatan MKE
1	Muhammad Agung Kurniawan, S.SiT	Sekretaris	Ketua
2	Etik Suryani, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
3	Ambar Sutadi, SH, M.H	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan	Anggota
4	Rujito, S.IP	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota
5	Alexander Joko Wintolo, SH.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Bantul  
Pada Tanggal : 8 Januari 2025

Kepala Satpol PP.



**R Jati Bayubroto, SH M.Hum.**  
NIP: 197005251990031002